

**Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution
(ADR) Dimasyarakat Rasau Tanjung Kecamatan Kubu Raya**

Syahril Marta, Ahmad Jais
Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Email: syabrltamar@gmail.com, ahjaza@gmail.com

Abstract

Land Dispute Resolution through Alternative Dispute Resolution (ADR) in the Rasau Tanjung Community, Kubu Raya District. This study aims to analyze the role of non-litigation dispute resolution methods in addressing land conflicts within the local community. Alternative methods such as mediation, negotiation, and consensus-building are considered more effective in resolving disputes quickly, affordably, and prioritizing social harmony than formal legal processes. This study aims to determine how ADR is implemented in the field, the challenges faced, and the community's response to this dispute resolution process. A qualitative approach was used, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies of land dispute cases in the Rasau Tanjung area. The results indicate that ADR is quite effective in reducing the potential for protracted conflict, although there are still obstacles in community understanding of ADR mechanisms and a lack of professional facilitators. Therefore, increased outreach and training of local mediators is essential for more just and sustainable land dispute resolution.

Keywords: land dispute, ADR, Rasau Tanjung, mediation, conflict resolution

Abstrak

Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) di Masyarakat Rasau Tanjung, Kecamatan Kubu Raya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran metode penyelesaian sengketa non-litigasi dalam menangani konflik pertanahan di tengah masyarakat lokal. Metode alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah mufakat dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, dan mengutamakan keharmonisan sosial dibandingkan proses hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ADR dilakukan di lapangan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana respon masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi di wilayah Rasau Tanjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR cukup efektif dalam meredam potensi konflik berkepanjangan, meskipun masih terdapat kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ADR serta kurangnya fasilitator yang profesional. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan pelatihan mediator lokal sangat diperlukan agar penyelesaian sengketa tanah dapat berlangsung lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: sengketa tanah, ADR, Rasau Tanjung, mediasi, penyelesaian konflik

Pendahuluan

Konflik pertanahan merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali wilayah Rasau Tanjung, Kecamatan Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Perselisihan terkait tanah dapat timbul akibat berbagai hal seperti kepemilikan ganda, ketidaksesuaian dalam sertifikat, perubahan tata ruang, perebutan lahan warisan, atau pemanfaatan tanah secara sepihak oleh pihak tertentu. Sengketa semacam ini tidak hanya mempengaruhi aspek hukum dan ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan sosial yang berkelanjutan, bahkan mengarah pada konflik horizontal antarwarga. Dalam banyak kasus, sengketa tanah sering kali melibatkan emosi, sejarah, dan nilai-nilai adat yang menjadikannya kompleks untuk diselesaikan secara cepat dan tuntas.

Secara umum, masyarakat yang mengalami konflik tanah cenderung menempuh jalur hukum formal atau litigasi. Namun, penyelesaian melalui pengadilan sering kali tidak memberikan solusi yang memuaskan, mengingat prosesnya yang panjang, biaya yang besar, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum. Selain itu, keputusan pengadilan yang bersifat menang-kalah kerap kali meninggalkan ketidakpuasan, memperlebar jarak sosial, bahkan memperpanjang konflik. Di sinilah pentingnya penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai metode penyelesaian konflik yang bersifat non-litigatif dan lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

Alternative Dispute Resolution merupakan pendekatan yang menawarkan berbagai mekanisme seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, hingga musyawarah berbasis komunitas yang bersifat partisipatif dan damai. Dalam konteks masyarakat Rasau Tanjung, ADR bukan hanya menjadi pendekatan hukum alternatif, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai lokal yang menekankan pada kebersamaan, mufakat, dan penyelesaian tanpa kekerasan. Proses ini umumnya melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau aparat desa sebagai mediator atau fasilitator, sehingga keputusannya lebih mudah diterima oleh semua pihak.

Penerapan ADR di Rasau Tanjung memiliki potensi besar dalam menyelesaikan berbagai sengketa tanah secara lebih efektif dan harmonis, namun implementasinya tidak lepas dari berbagai tantangan. Di antaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur ADR, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten sebagai mediator, serta pengaruh kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin mempertahankan konflik demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai praktik ADR di wilayah ini, untuk mengetahui sejauh mana metode ini telah digunakan, apa saja keberhasilan dan hambatannya, serta bagaimana prospeknya sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah melalui Alternative Dispute Resolution di masyarakat Rasau Tanjung. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali peran aktor lokal dalam proses penyelesaian, mengevaluasi tingkat efektivitas ADR dibandingkan jalur litigasi, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam penguatan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tanah secara administratif, tetapi juga membangun kembali harmoni sosial di tengah masyarakat.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menguraikan yaitu metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui metode Alternative Dispute Resolution (ADR) di masyarakat Rasau Tanjung. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial, nilai-nilai lokal, serta dinamika interaksi masyarakat secara menyeluruh dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan non-litigatif. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian tentang peran masyarakat lokal dalam sistem keadilan restoratif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian sengketa tanah

Sengketa tanah merupakan bentuk konflik yang terjadi akibat adanya klaim atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih terhadap hak kepemilikan, penggunaan, atau penguasaan atas suatu bidang tanah. Sengketa ini bisa muncul karena ketidaksesuaian dokumen hukum, batas wilayah yang tidak jelas, konflik warisan, atau praktik penguasaan lahan yang tidak sah. Menurut Boedi Harsono, sengketa tanah adalah perselisihan mengenai status hukum atau penguasaan tanah antara individu, kelompok, atau lembaga, yang umumnya berkaitan dengan hak atas tanah yang belum terselesaikan secara hukum atau sosial¹.

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu pendekatan di luar jalur pengadilan (non-litigasi) yang digunakan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, musyawarah, dan keterlibatan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau fasilitator. ADR bersifat partisipatif, fleksibel, dan bertujuan mencapai kesepakatan damai tanpa menimbulkan pemenang dan pihak yang kalah. Menurut Zainuddin Ali, ADR merupakan mekanisme penyelesaian konflik melalui cara-cara non-yuridis yang mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, serta kepentingan bersama, dengan pendekatan yang lebih cepat, murah, dan damai dibandingkan litigasi². Sementara Satjipto Rahardjo memandang bahwa ADR adalah jalan hukum yang manusiawi karena menghindari formalitas hukum yang kaku, dan lebih mengutamakan kemanfaatan sosial serta penyelesaian yang kontekstual dalam kehidupan Masyarakat³.

Dalam konteks masyarakat Rasau Tanjung, Kecamatan Kubu Raya, penyelesaian sengketa tanah melalui ADR mencerminkan perpaduan antara pendekatan hukum modern dan nilai-nilai kearifan lokal. Proses penyelesaian yang dilakukan tidak hanya melibatkan unsur hukum dan administrasi, tetapi juga mengakomodasi musyawarah adat, norma sosial, serta peran tokoh masyarakat. Penyelesaian semacam ini lebih dapat diterima masyarakat karena tidak merusak hubungan sosial dan memungkinkan semua pihak merasa dihargai. Dengan demikian, secara keseluruhan pengertian ini dapat dipahami sebagai upaya memahami bagaimana masyarakat Rasau Tanjung menyelesaikan konflik pertanahan melalui pendekatan

¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 240.

² Zainuddin Ali, Alternatif Penyelesaian Sengketa: Hukum Islam, Adat, dan Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 75.

³ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 2007), hlm. 68.

di luar pengadilan yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif, dialog sosial, dan partisipasi komunitas.

B. Alternatif Penyelesaian: Konsep dan Keunggulan ADR

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang mencakup mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dalam konteks masyarakat Rasau Tanjung, ADR menjadi pendekatan yang strategis karena sesuai dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan lebih diterima karena bersifat partisipatif, tidak memihak, dan menghindari rasa permusuhan di antara pihak yang bersengketa⁴. Salah satu keunggulan ADR adalah fleksibilitas proses dan efisiensi waktu serta biaya. Berbeda dengan proses litigasi yang membutuhkan prosedur panjang dan biaya yang tinggi, ADR memungkinkan penyelesaian konflik dengan cepat dan murah. Di samping itu, ADR bersifat informal, sehingga memungkinkan terciptanya suasana yang lebih akrab dan dialogis antar pihak⁵. Hal ini sangat penting dalam sengketa tanah yang sering kali melibatkan hubungan sosial jangka panjang antarwarga.

Penyelesaian sengketa tanah di masyarakat Rasau Tanjung, Kecamatan Kubu Raya, dilakukan dengan cara damai di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution atau disingkat ADR. Cara ini lebih mengedepankan musyawarah, dialog antarwarga, dan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang. Hal ini ditawarkan oleh salah satu mahasiswa program studi agama agama yang Dimana mahasiswa tersebut menjelaskan Langkah-langkahnya dan akhirnya terlaksanakan lahir forum tersebut dan berjalan dengan lancar(Talib, 2013) Langkah-langkah awal dalam forum dimulai yaitu melakukan mengumpulkan informasi tentang masalah tanah yang disengketakan, termasuk siapa saja pihak yang terlibat, apa dasar kepemilikannya, dan bagaimana sejarah tanah tersebut. Setelah itu, tokoh masyarakat seperti kepala dusun, tokoh adat, atau tokoh agama akan menjadi penengah atau mediator. Tokoh ini membantu kedua belah pihak duduk bersama untuk mencari titik temu.

Dalam proses musyawarah ini, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya. Tokoh penengah akan memastikan agar suasana tetap tenang dan adil, sehingga bisa dicapai kesepakatan bersama. Jika sudah sepakat, hasilnya biasanya dituliskan dalam bentuk surat pernyataan atau berita acara, lalu disaksikan dan disahkan oleh aparat desa(Astuti & Tarantang, 2019)Astuti, N. A., & Tarantang, J. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE. *JURNAL AL-QARDH*. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>

Talib, I. (2013). BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI. *LEX ET SOCIETATIS*. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>

Cara seperti ini dianggap lebih cepat, murah, dan tidak memicu permusuhan di antara warga. Selain itu, penyelesaian melalui ADR juga bisa menjaga hubungan sosial agar tetap rukun. Namun tentu saja, proses ini bisa berhasil kalau semua pihak mau terbuka, tidak keras kepala, dan ada tokoh masyarakat yang dipercaya untuk menengahi. Salah satu tantangan dari metode ini adalah belum semua warga memahami cara kerja ADR. Selain itu, kadang

⁴ Satjibto,raharja,*Ibid.*, hlm. 68.

⁵ Zainuddun ali,*ibid.*,75.

kesepakatan tidak dicatat secara resmi, sehingga kalau muncul masalah lagi di masa depan, tidak ada bukti tertulis. Maka dari itu, pemerintah desa sebaiknya lebih aktif dalam mendukung dan mencatat semua penyelesaian sengketa agar memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas.

C. Mediasi sebagai Wujud Nyata ADR di Tingkat Desa

Mediasi merupakan bentuk ADR yang paling populer dan aplikatif dalam konteks masyarakat perdesaan seperti Rasau Tanjung. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan oleh pihak netral seperti tokoh masyarakat, kepala dusun, atau pemuka agama yang dihormati dan dipercaya oleh warga. Proses ini bersifat informal dan dialogis, di mana para pihak yang terlibat diajak untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya secara terbuka dalam suasana kekeluargaan.

Mediasi sangat sesuai dengan karakter masyarakat Rasau Tanjung yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, keterbukaan, dan relasi sosial yang erat. Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh hasil kesepakatan, tetapi juga oleh proses pembentukan kembali hubungan sosial yang sebelumnya terganggu akibat konflik⁶. Menurut data wawancara lapangan, sebagian besar sengketa tanah di wilayah tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi yang diinisiasi oleh pemerintah desa atau tokoh masyarakat, tanpa harus menempuh proses hukum formal. Bahkan, dalam beberapa kasus, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi mampu bertahan lebih lama dan dihormati kedua belah pihak karena berbasis pada kesadaran kolektif⁷. Melihat efektivitas ADR di tingkat masyarakat, ada peluang besar untuk menjadikan ADR sebagai bagian dari layanan formal di tingkat desa, misalnya melalui pembentukan Forum Mediasi Desa. Forum ini bisa terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat biasa yang dilatih menjadi fasilitator netral. Jika dikelola dengan baik, forum ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tanah, tetapi juga bisa menjadi tempat penyelesaian masalah sosial lainnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya mengandalkan penyelesaian hukum, tetapi juga memperkuat tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan di tengah masyarakat.

D. Tantangan Implementasi ADR di Rasau Tanjung

Meskipun efektivitas ADR cukup tinggi dalam meredam konflik, penerapannya di tingkat desa masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan prinsip dasar ADR. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami peran mediator, prinsip keadilan restoratif, dan pentingnya kesepakatan tertulis sebagai bukti hukum.

Selain itu, kualitas mediator juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai mediator memiliki keterampilan komunikasi, netralitas, dan kapasitas fasilitasi konflik yang memadai. Dalam beberapa kasus, dominasi pihak tertentu dalam proses mediasi justru membuat hasilnya berat sebelah, dan memicu sengketa baru⁸. Ketiadaan regulasi hukum lokal juga menjadi hambatan lain. Kesepakatan hasil mediasi sering kali tidak dituangkan dalam dokumen sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini

⁶ Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Rasau Tanjung, Juni 2025.

⁷ M. Ali Effendy, Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Komunal di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 93.

⁸ Rahardjo, *ibid.*, hlm.68.

membuka celah bagi pihak yang tidak puas untuk membatalkan kesepakatan atau membawa kembali perkara ke ranah hukum formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian penyelesaian.

E. Integrasi Kearifan Lokal dalam ADR: Strategi Membangun Perdamaian Berbasis Komunitas

Penyelesaian sengketa melalui ADR di Rasau Tanjung tidak dapat dilepaskan dari praktik-praktik lokal yang mengakar dalam budaya masyarakat. Sistem musyawarah adat, pemufakatan keluarga besar, serta peran pemuka agama memiliki fungsi strategis dalam membangun jembatan dialog di tengah konflik. Kearifan lokal ini menjadi pelengkap dari prinsip ADR modern karena keduanya menekankan pada nilai damai, keadilan sosial, dan pemulihhan hubungan⁹. Integrasi antara pendekatan hukum modern dan pendekatan kultural lokal akan menghasilkan model penyelesaian sengketa yang lebih kontekstual, diterima masyarakat, dan berdampak jangka panjang. Dalam jangka panjang, penguatan ADR yang berpijak pada nilai-nilai lokal dapat menjadi strategi pembangunan perdamaian berbasis komunitas.

Di luar aparat desa, lembaga adat di Rasau Tanjung juga berkontribusi besar dalam menyelesaikan masalah tanah. Lembaga adat sering kali memiliki aturan tak tertulis yang disepakati bersama secara turun-temurun. Dalam konteks ADR, aturan adat ini menjadi dasar moral dan sosial untuk menyelesaikan perkara secara damai. Ketika mediasi dilakukan berdasarkan norma adat, masyarakat lebih mudah menerima keputusan karena dianggap selaras dengan nilai-nilai lokal yang mereka anut. Dengan demikian, perpaduan antara pendekatan ADR dan norma adat lokal menjadi kekuatan strategis dalam mengatasi sengketa tanah yang rawan konflik terbuka. Salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa tanah melalui metode Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah efektivitas komunikasi antar pihak yang bersengketa. Di masyarakat Rasau Tanjung, komunikasi yang dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati memiliki peranan besar dalam meredam potensi konflik yang berkepanjangan. Ketika para pihak terlibat aktif dalam proses mediasi atau musyawarah, hasil yang dicapai pun cenderung lebih dapat diterima secara adil.

Selain komunikasi, tingkat partisipasi warga juga sangat menentukan keberhasilan proses ADR. Masyarakat yang merasa dilibatkan dalam proses penyelesaian cenderung menerima hasil kesepakatan dengan lebih lapang, karena merasa aspirasinya dihargai. Partisipasi ini bisa berupa kehadiran dalam forum penyelesaian sengketa, keterlibatan sebagai saksi, atau peran dalam mendukung tokoh yang menjadi mediator.

F. Faktor Pendukung dan tantangan penyelesaian sengketa tanah melalui alternative dispute resolution(ADR) dimasyarakat rasau tanjung kecamatan kubu raya

1. Kearifan Lokal dan Budaya Musyawarah

Salah satu faktor utama yang mendukung penerapan ADR adalah kuatnya budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan penyelesaian damai. Masyarakat Rasau Tanjung masih memegang teguh prinsip kekeluargaan, sehingga penyelesaian masalah lebih diutamakan melalui dialog daripada melalui jalur hukum formal yang bersifat memutus.

2. Peran Tokoh Masyarakat dan Aparatur Desa

⁹ Sulastri, Fitriani. "Model Penyelesaian Konflik Berbasis Komunitas: Integrasi Kearifan Lokal dalam ADR." Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 14 No. 1, 2021

Tokoh adat, kepala dusun, dan pemuka agama memainkan peran strategis dalam proses mediasi dan negosiasi. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh ini menjadi modal sosial yang penting dalam menjembatani konflik dan memfasilitasi kesepakatan.

3. Biaya Rendah dan Proses Cepat

Berbeda dengan proses litigasi yang membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar, ADR relatif lebih hemat dan fleksibel. Prosesnya dapat berlangsung dengan lebih cepat karena tidak memerlukan banyak prosedur birokrasi.

4. Kemampuan Adaptasi terhadap Konflik Lokal

ADR dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan jenis konflik dan hubungan antarindividu yang terlibat. Dengan fleksibilitas ini, penyelesaian lebih terasa adil karena mempertimbangkan konteks sosial dan emosional di lapangan. Adapun timbal balik dari yang Dimana tantangan dari penyelesaian konflik sebagai berikut¹⁰:

a). Kurangnya Pemahaman tentang ADR

Sebagian warga belum memahami secara menyeluruh prosedur dan nilai ADR. Akibatnya, proses mediasi sering kali tidak berjalan sesuai prinsip netralitas dan partisipasi aktif, bahkan dianggap tidak sah atau lemah secara hukum¹¹.

b). Ketidaaan Peraturan Formal di Tingkat Desa

Kendati ADR sering digunakan, banyak desa termasuk Rasau Tanjung belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara tertulis. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan hasil kesepakatan kadang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat jika suatu saat disengketakan kembali.

c). Netralitas Mediator Dipertanyakan

Mediator yang berasal dari masyarakat lokal tidak selalu netral, apalagi jika ia memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak. Ketidaknetralan ini bisa menurunkan kepercayaan dan menggagalkan proses damai.

e). Tidak Terdokumentasikannya Hasil Kesepakatan

Beberapa hasil mediasi hanya disepakati secara lisan tanpa dituangkan dalam dokumen resmi yang disahkan desa. Ketika tidak ada bukti tertulis, potensi konflik ulang tetap tinggi dan hak para pihak tidak terlindungi secara hukum¹².

f). Kompleksitas Sengketa yang Tidak Dapat Diakomodasi ADR

Beberapa kasus pertanahan yang melibatkan sengketa lama, dokumen palsu, atau pihak luar (investor, korporasi, atau lembaga negara) tidak dapat diselesaikan hanya dengan musyawarah. Dalam hal ini, ADR tidak cukup efektif tanpa dukungan dari sistem hukum formal¹³.

¹⁰ Adriaan Bedner, *Administrative Justice in Indonesia: Reforming the Adjudication of Disputes* (Leiden: Leiden University Press, 2020), hlm. 127.

¹¹ Wahyudi, Joko. "Mediator dan Netralitas dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Desa." *Jurnal Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 2, 2021.

¹² 8. Bedner, *Administrative Justice*, hlm. 144.

¹³ Effendy, *Kearifan Lokal*, hlm. 97.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah melalui pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR) di masyarakat Rasau Tanjung merupakan bentuk penyelesaian konflik yang lebih mengedepankan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan partisipasi masyarakat. Mekanisme ini terbukti lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial dibandingkan jalur litigasi formal yang berbiaya tinggi, memakan waktu, dan seringkali memperuncing konflik. Pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan ADR didukung oleh Adanya kearifan lokal, seperti budaya gotong royong dan musyawarah Peran tokoh masyarakat yang dipercaya sebagai penengah (mediator) Serta dukungan informal dari aparatur desa, yang turut menjaga proses tetap damai dan adil. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur ADR. Tidak adanya aturan tertulis seperti Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur ADR secara resmi. Serta potensi ketidaknetralan mediator dan tidak terdokumentasinya hasil kesepakatan. Maka, untuk mengoptimalkan efektivitas ADR di Rasau Tanjung, diperlukan penguatan regulasi lokal, pelatihan mediator, serta pembinaan dari pemerintah desa agar proses ADR berjalan lebih transparan, adil, dan memiliki kekuatan hukum yang diakui. Hal ini akan memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat berjalan secara damai, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Maka demikian penulis telah membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul ditengah-tengah Masyarakat yang memiliki permasalahan sengketa tanah yang mengakibatkan konflik antar Masyarakat setempat. Akhir dari permasalahan tersebut selesai dengan damai tidak ada pihak-pihak yang melalukan kekerasan dan tidak melakukan kericuhan oleh sebab itu penyelesaian menggunakan ADR sangatlah berpotensi untuk Masyarakat yang tidak mampu atau tidak memiliki uang untuk masuk kepengadilan. ADR juga mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul di Tengah Masyarakat yang memang minim akan pengetahuan sehingga hal tersebut sangat cocok untuk Masyarakat non pengetahuan.

Daftar Pustaka

Bedner, Adriaan. *Administrative Justice in Indonesia: Reforming the Adjudication of Disputes*. Leiden: Leiden University Press, 2020.

Effendy, M. Ali. *Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Komunal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2007.

Wahyudi, Joko. "Mediator dan Netralitas dalam Penyelesaian Sengketa di Tingkat Desa." *Jurnal Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Zainuddin Ali. *Alternatif Penyelesaian Sengketa: Hukum Islam, Adat, dan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.

soetandyo Wignosoebroto. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.

Sulastri, Fitriani. "Model Penyelesaian Konflik Berbasis Komunitas: Integrasi Kearifan Lokal dalam ADR." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14 No. 1, 2021.

Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Rasau Tanjung, Juni 2025.

Astuti, N. A., & Tarantang, J. (2019). *PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI*

Syahril Marta, Ahmad Jais

LEMBAGA

ARBITRASE.

JURNAL

AL-QARDH.

<https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>

Talib, I. (2013). BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI. *LEX ET SOCIETATIS*. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>